

**PERSPEKTIF PERUBAHAN PERUNDANG –  
UNDANGAN OLEH MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA, KAJIAN TERHADAP  
TERBITNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NO 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA  
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA<sup>1</sup>**

Oleh: Christel Billy Pitoy<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan Dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menerbitkan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 dan bagaimanakah Terbitnya PERMA Nomor 02 tahun 2015 dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: Kebijakan peradilan sebagaimana disebutkan, khususnya PERMA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, lahir tidak melalui proses peradilan, bahkan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan peradilan itu sendiri. Sejalan dengan pandangan Mahkamah Agung yang berusaha untuk mendorong badan legislatif membuat atau mengamandemen KUHPer sebagaimana isi PERMA, sampai sekarang harapan itu belum terwujud. Diakui bahwa MA yang biasa bergelut dalam dunia hukum terus-menerus membawanya pada posisi yang sangat sensitif dalam mengikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan, bahkan dalam hal tertentu lebih maju dari lembaga legislatif. PERMA Nomor 02 Tahun 2015, pada satu sisi dinilai sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang. Karena tidak pernah terjadi perubahan fungsi dan kewenangan lembaga negara, juga tidak pernah didelegasikan secara konstitusi, maka dari sudut yang lain (kewenangan) dapat dinilai berlebihan. Dikhawatirkan bila terjadi konflik kepentingan, akhirnya akan diperhadapkan pada pilihan sumber hukum yang lebih kuat dan PERMA berada pada posisi lemah karena secara konstitusi KUHPer lebih kuat. Tetapi berbicara pilihan hukum, belum tentu PERMA berposisi seperti itu.

Kata kunci: gugatan sederhana; mahkamah agung;

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Nelly Pinangkaan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101579

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam hukum perdata juga banyak terjadi sengketa wanprestasi atau ingkar janji akibat dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, akan tetapi tidak dapat melaksanakan suatu prestasi dengan sempurna atau sesuai dengan yang telah dijanjikan. Penanganan kasus perdata di pengadilan memakan waktu antara 1 sampai dengan 4 bulan sampai adanya putusan majelis hakim. Padahal dalam dunia ekonomi atau bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, sederhana, dan transparansi, sehingga putusannya benar-benar memiliki nilai keadilan.

Menjawab permasalahan ini, maka Mahkamah Agung melakukan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan perdata, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam perma tersebut, sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa wanprestasi atau cidera janji dengan nilai sengketa maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Diselesaikan dengan tenggang waktu maksimal 1 bulan (25 hari kerja). Setiap persidangan yang berlangsung harus dihadiri kedua belah pihak dan atau kuasanya yang bersengketa. Hakim yang memeriksa perkara adalah hakim tunggal bukan majelis. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari penyelesaian sengketa sederhana bisa terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara juga diharapkan lebih obyektif, sederhana, dan tidak banyak, karena hanya hakim tunggal.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menerbitkan PERMA Nomor 02 Tahun 2015.
2. Bagaimanakah Terbitnya PERMA Nomor 02 tahun 2015 dalam proses penegakan hukum di Indonesia?

**C. Metodologi Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif yuridis* dan juga *sosiologis yuridis*.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menerbitkan PERMA Nomor 02 Tahun 2015 yang substansinya dapat dikatakan sudah mengubah Pasal-Pasal tertentu dalam KUHPerdota.

Berbicara PERMA 02 tahun 2015, kita tidak semata-mata berada dalam lapangan hukum perdata sebab bukan mustahil akan dipertanyakan kewenangan substansial dari pembuatnya, dimana tempatnya dalam hirarki perundang-undangan dan sarana pengujian yang akan digunakan jika produk hukum tersebut dipandang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak dapat dihindari dalam perkembangan seperti ini jawabannya harus melalui pendekatan dalam lapangan hukum lain yang berhubungan, yaitu hukum tata negara dan hukum administrasi negara meskipun pendekatan melalui disiplin ilmu tersebut bukan prioritas, tetapi cukup penting jika berbicara penerapan PERMA tersebut secara keseluruhan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa PERMA sebagaimana di atas berisi butir-butir aturan yang berhubungan dengan KUHPer sekalipun butir-butir (substansi) PERMA itu sendiri sama sekali tidak akan dimasukkan sebagai perubahan isi KUHPer sepanjang bukan lembaga pembentuk undang-undang yang melakukannya. Dapat dikatakan langkah kebijakan MA tersebut cukup revolusioner untuk membuat kepastian hukum yang berkeadilan, dan ini bukan pertama dilakukan oleh MA.

Seperti disinggung sebelumnya, pada tahun 1963 MA menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 3 tahun 1963 yang menganggap *burgerlijk wetboek* (BW) tidak sebagai undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen hukum taktertulis; Produk MA tersebut telah menjadi catatan penting dalam sejarah sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia dimana lembaga yudikatif dapat menerbitkan aturan yang dapat berakibat tidak berlakunya pasal-pasal tertentu dalam suatu peraturan yang berkedudukan sebagai undang-undang (BW).

Dikatakan dapat berakibat atau bahkan langsung efektif karena peraturan dikeluarkan oleh MA yang jelas-jelas berperan sebagai lembaga pengawas dan pembina internal terhadap badan peradilan di bawahnya yang

secara teknis-fungsional dijalankan hakim. Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan tersebut (SEMA Nomor 3 tahun 1963) dengan alasan "keadilan" dimana pasal-pasal peninggalan hukum kolonial dalam BW yang dipandang tidak sesuai dengan hukum nasional akan dihapus.

Tercatat beberapa ahli mempertanyakan kebijakan tersebut, diantaranya Subekti (kemudian menjadi Ketua Mahkamah Agung RI) juga Mahadi, menyorot kebijakan MA yang dipandang sudah melampaui wewenang atau setidaknya ada pihak lain yang lebih berkompeten melakukan perubahan jika memang dikehendaki. Lanjut Subekti, sebagaimana dikutip Z.A. Ahmad dalam *tipshukum.wordpress.com*, berpendapat: "baik gagasan seorang Menteri Kehakiman maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, bukanlah merupakan sesuatu sumber hukum formal, paling-paling dia hanya dapat dianggap sebagai suatu anjuran pada para hakim untuk jangan takut-takut menyingkirkan pasal-pasal dari BW yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dan membikin yurisprudensi, sebab hanya yurisprudensilah yang dapat menyingkirkan pasal-pasal dari BW itu, seperti; Pasal 108 BW, Arrest 31 Januari 1919 yang memperluas pengertian Pasal 1365 BW, Arrest *Bierbrouwerij* Oktober 1925 yang menyingkirkan Pasal 1152 BW yang mengharuskan penyerahan barang yang digadaikan, tetap dalam kekuasaan orang yang menggadaikan"<sup>3</sup>

Sekalipun kewenangan ini dipertanyakan, namun dalam perkembangannya dan sejalan dengan SEMA di atas, beberapa pasal yang dicabut melalui SEMA akhirnya diterima atau bahkan dilegislati menjadi undang-undang yang diterbitkan sesudahnya, salah satunya adalah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> <http://tipshukum.wordpress.com> oleh Isnuharjo, *Materi kuliah Pengetahuan Dasar Hukum Perdata 'Lengkap'* (1), 26 Agustus 2012, dan juga dimuat dalam [ibelboyz.files.wordpress.com/2011/07/bab1-phpdt.doc](http://ibelboyz.files.wordpress.com/2011/07/bab1-phpdt.doc)., diakses tanggal 27 Oktober 2014 jam 14.30 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 108 & 110 BW tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum & untuk menghadap dimuka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya (salah satu pasal yang dicabut SEMA Nomor 1 tahun 1963) pada akhirnya tidak berlaku lagi setelah berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terbitnya SEMA dengan perkembangan seperti di atas dapat membuat MA percaya diri untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan serupa yang tidak mengefektifkan undang-undang dalam praktik peradilan atau kebijakan lain semacamnya yang dapat mengembangkan sesuatu yang berbeda dengan undang-undang, seperti PERMA Nomor 02 tahun 2015.

Jika dilihat substansinya, PERMA tersebut tergolong kebijakan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang meskipun MA sebagaimana konsiderans PERMA tersebut memberi pernyataan tidak bermaksud merubah KUHPer. Pernyataan ini untuk menghindari kesalah pahaman sekaligus mengindikasikan adanya persoalan kewenangan yang sudah dijawab sebelum ada yang mempertanyakannya dan MA menyadari hal itu sehingga membahasakannya dengan kalimat "tidak bermaksud merubah KUHPer" namun pada kenyatannya (bermaksud) merubah juga.

Sekalipun bunyi pasal-pasal KUHPer tidak akan berubah hanya karena PERMA, tetapi dampaknya akan terasa dalam praktik peradilan karena dapat langsung efektif dijalankan oleh peradilan yang tunduk dalam pengawasan MA.

Jika substansinya memiliki nilai-nilai yang berkembang, mengapa tidak? Langkah ini dinilai progresif dan berharap perkembangannya sama dengan yang terjadi pada SEMA Nomor 1 Tahun 1963 yang pada akhirnya diterima dalam praktik peradilan dan beberapa dari substansinya dilegislati dalam perundang-undangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Merujuk pada pendapat Hans Kelsen, sebagaimana dikutip Jimly Asshiddique dan Ali Safa'at, "Jika suatu undang-undang berbeda dari apa yang ditentukan secara langsung dalam konstitusi, maka konstitusi mungkin mengizinkan untuk mengotorisasi organ lain selain legislatif untuk tidak memberlakukan undang-undang ini ...."<sup>5</sup> Terkait dengan hal itu, MA seperti diuraikan terdahulu menilai bahwa KUHPer adalah tergolong perundang-undangan yang sebagian isinya sudah tidak mencerminkan keadilan. Karena sudah tidak mencerminkan keadilan, substansinya jelas tidak lagi sesuai dengan konstitusi yang menyatakan bahwa negara menjamin kepastian hukum yang adil. Sejalan dengan teori di atas, konstitusi mengizinkan untuk mengotorisasi

organ lain selain legislatif untuk tidak memberlakukan undang-undang. Otoritas organ lain sebagaimana dimaksud dapat ditafsirkan MK secara kelembagaan atau hakim secara teknis-fungsional.

Dalam kaitan dengan pendapat Hans Kelsen sebagaimana di atas, menurut penulis, jika pasal-pasal tertentu dalam KUHPer dirasakan tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, bukankah sebaiknya diserahkan kepada mereka yang merasa hak-hak konstitusinya dilanggar, mengujinya ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945, atau pilihan lain menyerahkan sepenuhnya kepada praktik peradilan yang kelak melahirkan putusan? Jika putusan tersebut mengandung norma-norma baru dan cenderung diikuti oleh putusan-putusan hakim sesudahnya, tentunya akan lebih bernilai hukum (yurisprudensi). Hakim dapat membentuk hukum melalui putusannya.

Abstraksi hukum dalam yurisprudensi dapat menjadi hukum yang konkrit secara kasuistis dan kenyataan-kenyataan seperti ini dapat menjadi inspirasi dimana substansi putusan hakim dapat ditingkatkan menjadi hukum yang lebih umum dan baku menjadi undang-undang. Dalam menemukan norma-norma baru, hakim dapat menemukan dan mengenyampingkan undang-undang sekalipun dengan batasan-batasan tertentu. Seperti pendapat Subekti, bahwa "Pengadilan yang menyingkirkan (*wegoetsen*) suatu ketentuan undang-undang harus merupakan suatu peristiwa luar biasa, tidak boleh merupakan suatu kejadian sehari-hari."<sup>6</sup> Terlepas dari batas-batasan tersebut, setidaknya hakim memiliki otorisasi untuk menemukan atau mengenyampingkan undang-undang sebagaimana teori hukum maupun konstitusi yang berlaku.

Sejalan dengan pandangan MA yang berusaha untuk mendorong badan legislatif membuat atau mengamandemen KUHPer sebagaimana isi PERMA. Diakui bahwa MA yang biasa bergelut dalam dunia hukum terus-menerus membawanya pada posisi yang sangat sensitif dalam mengikuti perkembangan hukum dan

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen, hlm. 128.

<sup>6</sup> Subekti, 1984, *Pembinaan Hukum Perdata Nasional oleh Yurisprudensi Indonesia*, dalam sumbangsih untuk Djokosoetono, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 44.

perundang-undangan, bahkan dalam hal tertentu lebih maju dari lembaga legislatif.<sup>7</sup>

Diakui pula lembaga legislatif dengan segala tata tertib yang dijalaninya dapat menyebabkan lambat dalam melahirkan perundang-undangan (dalam PERMA jelas-jelas disebutkan perubahan perundang-undangan memakan waktu lama). Pilihan cara dapat mengikuti sebagaimana lahirnya PERPPU No. 16 tahun 1960 yang kemudian dijadikan undang-undang melalui UU Nomor 1 Thn 1961. Terlepas bagaimana mewujudkan pilihan yang ditetapkan, setidaknya konstruksi-formulasi sudah tersedia untuk diikuti.

Kekhawatiran lembaga pembentuk undang-undang tidak cepat merespons apa yang dikehendaki sebagaimana isi PERMA, MA mengimbanginya dengan tiada henti-hentinya mengingatkan peradilan khususnya hakim untuk menjadikan PERMA tersebut sebagai pedoman untuk melakukan diskresi tanpa rasa khawatir untuk menjatuhkan putusan-putusan yang lebih adil.

Hakim dapat memberi makna "keadilan" sesuai dengan konstitusi (Pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945). Konstitusi adalah sumber hukum yang tertinggi menurut hirarki tertib perundang-undangan. Dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim tidak dilarang menggunakan hukum yang tidak tertulis sebagai dasar putusan. Sejalan dengan teori-teori tujuan hukum (atau tujuan penegakan hukum) yang mengarah pada *social welfare*, masyarakat cenderung berharap hasil yang ingin dicapai daripada bertanya bagaimana cara mencapai hasil itu sekalipun antara cara mencapai tujuan dan tujuan itu sendiri, tidak dapat dipisahkan. Karena itulah kebijakan MA, setidaknya PERMA sebagaimana dimaksud, kalau pun ada yang memperlmasalahkannya, setidaknya sampai tulisan ini dibuat tidak ada tindakan-tindakan yang memiliki bobot yang dapat mengakibatkan kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak dipermasalahkan bukan berarti tanpa masalah, dan keadaan ini dapat berlaku pada produk hukum manapun, tidak terkecuali PERMA dimaksud, sekalipun. Sebagai tindak lanjut

PERMA sebagaimana di atas, terbit Surat Keputusan Bersama oleh MA, Dep.KUMHAM, Kejaksaan Agung dan Kepolisian melalui SKB MADEKEHAMKAPOL yang sudah disebutkan sebelumnya. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa PERMA dimaksud disamping mengatur hukum perdata materil, juga hukum acaranya (formil); sementara berbicara hukum acara, tentu melibatkan penegak hukum lainnya, selain hakim.

Seperti diketahui, MA memiliki fungsi mengatur, yaitu mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang MA, sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 UU No.14 Tahun 1970 dan terakhir (pararel) dengan pasal 20 ayat (2) huruf C UU Nomor 48 tahun 2009 dan Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985). Dalam menjalankan fungsi mengatur itulah MA menerbitkan PERMA dan SEMA, termasuk SKB tersebut. Produk hukum berbagai kebijakan MA tersebut tersebut, lahir melalui mekanisme tertentu.

Rapat Pimpinan, Rapat Kerja Teknis, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kamar dan agenda-agenda lain semacamnya adalah bagian dari pemantapan fungsionalisasi yang melahirkan Kebijakan Peradilan dan Peraturan Perundang-undangan MA.<sup>8</sup> Dipastikan bahwa PERMA sebagaimana dimaksud dihasilkan melalui salah satu atau beberapa mekanisme seperti itu. Sementara baru dijumpai SK KMA RI nomor: 271/KMA/SK/X/2013, tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Oktober 2013. Keputusan KMA ini berisi tata-tertib bagaimana membuat kebijakan MA. Dilihat dari isi SK KMA tersebut, pedoman ini lebih bersifat sinkronisasi SEMA, PERMA dan SK KMA supaya sesuai peraturan yang ada dan belum sepenuhnya memberi muatan yang berisi tata-tertib/prosedur membuat peraturan kebijakan.

Sebelumnya, melalui SK KMA Nomor: 82/KMA/SK/V/2013, tanggal 14 Mei 2013,

<sup>7</sup> Misalnya terbitnya UU Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini terbit 2 (dua) tahun sesudah MA menerbitkan SK KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang hal yang sama. Dapat dikatakan MA lebih maju dari legislatif untuk substansi ini.

<sup>8</sup> Sinkronisasi kebijakan peradilan dan peraturan perundang-undangan ada pada Biro Hukum dan HUMAS Badan Urusan Admininsitsrasi MA. Sinkronisasi cenderung pada tampilan luar (*kenvorm*) peraturan perundang-undangan, dan tidak menyentuh teknis- substansialnya.

dibentuk Tim Penyusunan PERMA, SEMA dan SK-KMA. Dalam SK tersebut tidak terdapat tata-tertib bagaimana tim bekerja. Juga belum dijumpai adanya Prosedur Tetap (PROTAP)/ *Standard Operasional Procedur (SOP)*, Petunjuk Pelaksana (JUKLAK), Petunjuk Teknis (JUKNIS) atau istilah lain semacamnya yang dapat dijadikan pedoman teknis dalam melahirkan kebijakan tersebut selain beberapa surat keputusan KMA sebagaimana di atas.

Kebijakan peradilan sebagaimana disebutkan, khususnya PERMA Nomor 02 Tahun 2015, lahir tidak melalui proses peradilan, bahkan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan peradilan itu sendiri. Sekalipun demikian, pengalaman dalam proses peradilan atau penegakkan hukum secara umum telah menjadi sumber inspirasi lahirnya berbagai kebijakan MA, salah satunya PERMA sebagaimana dimaksud. Riwayat lahirnya kebijakan seperti ini belum dapat menempatkan PERMA dimaksud memiliki otorisasi sebagai hukum formal sebagaimana teori-teori yang disebutkan sebelumnya.

PERMA Nomor 02 Tahun 2015, pada satu sisi dinilai sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang. Karena tidak pernah terjadi perubahan fungsi dan kewenangan lembaga negara, juga tidak pernah didelegasikan secara konstitusi, maka dari sudut yang lain (kewenangan) dapat dinilai berlebihan. Dikhawatirkan bila terjadi konflik kepentingan, akhirnya akan diperhadapkan pada pilihan sumber hukum yang lebih kuat dan PERMA berada pada posisi lemah karena secara konstitusi KUHPer lebih kuat. Tetapi berbicara pilihan hukum, belum tentu PERMA berposisi seperti itu.

Jika diperhadapkan pada pilihan yang harus diikuti, apakah keadilan menurut masyarakat ataukah keadilan menurut KUHPer? Jawabannya cenderung memilih keadilan menurut masyarakat. Dalam perkembangan seperti ini dibutuhkan terapan logika "Jika keadilan menurut masyarakat sama dengan keadilan sebagaimana isi PERMA, maka memilih keadilan menurut masyarakat sama dengan memilih keadilan menurut PERMA."

Karena itu disimpulkan bahwa keadilan masyarakat sejalan dengan PERMA. Sekalipun PERMA menjadi pilihan, tetapi menurut penulis lebih tepat apabila tidak menyebut-nyebut

PERMA tersebut di dalam putusan. Anggap saja nilai keadilan itu temuan hakim sendiri atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar hukum pertimbangannya. Yang dimaksud disini, semangat menjalankan isi/jiwa PERMA itu sendiri (keadilan) adalah hal yang paling penting. Langkah ini dapat mengecilkan risiko yang mempertentangkan kedudukan masing-masing peraturan tersebut. Dengan kata lain, apabila PERMA tersebut disebutkan sebagai dasar hukum pertimbangan putusan, dikhawatirkan akan diuji dengan sumber hukum yang lebih tinggi yang dapat berakibat putusan-putusan yang mendasarinya berada pada kedudukan yang lemah. Harus diperhatikan bahwa PERMA tersebut bersifat umum layaknya undang-undang karena (menuntut) mengikat semua jajaran peradilan di bawahnya atau paling tidak daya efektifnya begitu kuat karena akan dilaksanakan oleh pengadilan yang secara teknis dibawah pengawasan dan pembinaan MA, meskipun demikian PERMA bukanlah undang-undang dan tidak dapat disejajarkan dengan undang-undang.

Terbitnya PERMA sebagaimana di atas mengesankan peran MA terlalu sentralistik dalam menjalankan fungsinya yang dapat mengurangi kreativitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan dan selalu berharap menunggu dari atas. MA pun tidak bermaksud demikian (mengurangi kreativitas hakim) selain menuntut para hakim untuk tidak ragu-ragu menyingkirkan pasal-pasal tertentu dalam KUHPer yang tidak mencerminkan keadilan sekaligus menemukan nilai-nilai keadilan yang berkembang dan mendorong. Bukan soal PERMA, tetapi soal keadilan, ini yang dimaksud dan dituntut MA

Kembali soal PERMA, apabila ada tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan kewenangan, dapat berujung pada upaya untuk mengembalikan lembaga negara pada fungsi dan wewenangnya yang ideal. Soal itu MA telah menjawabnya untuk tidak bermaksud merobah KUHPer yang bukan kewenangannya sehingga dapat mengenyampingkan tuntutan-tuntutan yang demikian.

Pembuat kebijakan (MA) memilih sikap yang dinamis dalam menciptakan keadilan sosial (*social welfare*) sebagaimana yang diharapkan dan menuntut jajaran peradilan di

bawahnya untuk benar-benar mematuhi kebijakan tersebut. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa PERMA tersebut tidak bermaksud merubah undang-undang (KUHPer tidak berubah hanya karena PERMA) dan untuk mewujudkan keadilan yang dicita-citakan dikembalikan kepada sistem penegakan hukum untuk diimplementasikan dalam praktik karena hukum (KUHPer) belum dapat menjawab perkembangan keadilan, untuk itulah kebijakan ini diperlukan dan dengan menganggap PERMA tersebut sebagai sumber hukum tidak tertulis, mencegah tuntutan-tuntutan bersifat kompetensi kelembagaan.

## **B. Terbitnya PERMA Nomor 02 tahun 2015 Dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia**

Seperti diketahui, Kebijakan Peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) ada beberapa jenis, yaitu: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) (sekalipun beberapa diantaranya dikelompokkan sebagai peraturan perundang-undangan), SEMA, Keputusan KMA, Peraturan Sekretaris MA dan Keputusan Sekretaris MA.<sup>9</sup> Selain itu, MA menerbitkan fatwa. Fatwa diterbitkan oleh MA dalam menjalankan fungsi nasihat.<sup>10</sup>

Permohonan Fatwa bisanya muncul karena ada permohonan yang membutuhkan jawaban sesuatu hal bagaimana hukum yang seharusnya menurut MA. Disimpulkan bahwa Fatwa MA biasanya diberikan kepada Lembaga Negara; dan tidak dalam kaitan dengan perkara. Sifatnya kasuistik, dan terbatas pada hal tertentu secara insidental. Tidak dapat diprediksi karena tergantung dari subjek yang berkepentingan.

Dalam beranda *website* MA, produk (fatwa) tersebut tidak termasuk sebagai kebijakan MA.

<sup>9</sup> Lihat beranda MA RI *alamat*

<https://www.mahkamahagung.go.id/>

<sup>10</sup> MA memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara (sekarang lembaga negara) lain. (Pasal 37 UU No.14 Tahun 1985,). MA memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 UU No.14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 5 tahun 2004). Selanjutnya Perubahan Pertama UUD 1945 Pasal 14 Ayat (1), MA diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

Apabila terdapat pendapat lain yang menempatkan "fatwa" termasuk ruang lingkup kebijakan MA, setidaknya menurut Penulis fatwa MA bukan tergolong kebijakan peradilan MA.

Mahkamah Agung dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Karena itu dipandang perlu supaya kiranya Mahkamah Agung menindak lanjutinya dengan membuat surat ke Jaksa Agung dan Kapolri agar mensosialisasikan MOU tersebut ke jajaran Kejaksaan dan Kepolisian seluruh Indonesia."<sup>11</sup> Dari rumusan ini setidaknya memberikan gambaran bahwa PERMA 02 Tahun 2015 belum terlaksana dengan alasan belum tersosialisasi.

Proses penanganan perkara perdata yang saat ini masih menggunakan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)* sebagai sumber hukumnya dinilai sudah ketinggalan zaman. Proses yang panjang, upaya hukum yang memakan waktu lama mengakibatkan banyak perkara yang terkatung-katung. Apalagi sekarang Indonesia sudah memasuki pasar bebas ASEAN, yang berpotensi meningkatkan timbulnya sengketa di bidang perdata. Disisi lain terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung dikarenakan lambatnya proses peradilan di Indonesia. Mekanisme peradilan di Indonesia yang pada khususnya berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung menjadi penyebab terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung.<sup>12</sup> Jika membicarakan persidangan perkara perdata kapan suatu perkara dapat terselesaikan, secara normatif belum ada aturan yang jelas, sehingga bagi pihak dalam hak ini pihak yang berperkara yang mana memiliki itikad tidak baik akan mendapatkan keuntungan berupa dimilikinya hak kebendaan yang bukan miliknya dalam waktu yang cukup lama, sedangkan bagi pihak yang beritikad baik akan merasakan sebaliknya yaitu berupa kerugian yang dideritanya akibat dari tidak berjalannya suatu sistem sebagaimana mestinya.<sup>13</sup> Berdasarkan data dari

<sup>11</sup> <http://rakernas.mahkamahagung.go.id> ,Portal Informasi RAKERNAS MARI 2012, diakses pada tanggal 27 Nopember 2014 jam 21.45 WIB.

<sup>12</sup> Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, h.78.

<sup>13</sup> Pramono Sukolegowo, 2008, "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Lingkungan

Survei Non-Probabilitas Pokja Gugatan Sederhana MA 205, terdapat faktor penting untuk dibenahi dalam sistem peradilan perdata demi terwujudnya asas trilogi peradilan meliputi biaya 66 %; Lama Waktu Penyelesaian 14 %; Efektivitas Putusan 5 %; Lainnya 15 %<sup>14</sup>. Berdasarkan uraian permasalahan yang menjadi hambatan dalam terwujudnya asas trilogi peradilan tersebut, maka dibutuhkan suatu regulasi yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Diperlukannya regulasi juga sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Bagaimana caranya agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku dari manusia.<sup>15</sup> Cara yang dimaksud adalah tidak lain membentuk suatu regulasi yang sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Perma No. 2 Tahun 2015 dikeluarkan untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan adanya Perma No. 2 Tahun 2015 untuk sengketa-sengketa kecil tidak lagi mengikuti prosedur hukum acara perdata biasa melainkan menggunakan penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court*. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2015 dapat diketahui bahwa penyelesaian gugatan sederhana merupakan suatu penyelesaian gugatan perdata di persidangan yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana yang mana gugatan perdata dimaksud memiliki nilai gugatan materiil maksimal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Gugatan sederhana dapat diajukan di peradilan umum, karena kewenangan memeriksa dan memutus gugatan sederhana berada dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Perma No. 2 Tahun 2015 mengatur bahwa tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Gugatan sederhana baru dapat diajukan jika nilai gugatan materiil paling

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan gugatan tersebut merupakan perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Untuk perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus seperti niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diajukan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Selain hal tersebut, yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana yakni sengketa hak atas tanah. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana tidak boleh lebih dari satu, terdapat pengecualian yaitu memiliki kepentingan hukum yang sama, misalnya dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut.<sup>16</sup> Selain itu, untuk dapat mengajukan gugatan sederhana, para pihak yaitu penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum yang sama, dan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Dalam proses penyelesaian gugatan sederhana kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat wajib menghadiri semua proses persidangan dengan atau tanpa kehadiran kuasa hukumnya.

Mengenai alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana diatur dalam Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015. Adapun alur dan tahapan-tahapan hukum acara dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Gugatan
- b. Pemeriksaan Kelengkapan. Gugatan. Sederhana
- c. Penetapan Hakim, dan Penunjukan Panitera Pengganti
- d. Pemeriksaan Pendahuluan
- e. Penetapan. Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak
- f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian
- g. Pembuktian Putusan

---

Peradilan Umum", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 8 No. 1 Januari 2008, h. 29.

<sup>14</sup> Giri Ahmad Taufik dkk, 2017, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Berbiaya Ringan", Jurnal Sekolah Tinggi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, h.49.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Cetakan I, Remaja Karya, Bandung, h. 17.

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2015, Buku Saku Gugatan, tanpa penerbit, tanpa tempat terbit, h. 12.

Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari dilakukan sidang pertama. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana ada beberapa tahapan pemeriksaan dalam acara perdata biasa yang dihilangkan seperti, tidak dapat diajukan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Upaya hukum terhadap putusan dari gugatan sederhana bukanlah banding maupun kasasi melainkan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan batas waktu maksimal 7 hari terhitung setelah pengucapan putusan atau setelah putusan diberitahukan. Adapun Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang mana putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi, seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa ada beberapa perbedaan antara penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana dengan penyelesaian perkara melalui hukum acara perdata biasa. Pada penyelesaian gugatan sederhana sudah ditentukan batas maksimal nilai gugatan materilnya dan perkara yang diajukan harus mengenai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sedangkan pada penyelesaian perkara melalui hukum acara perdata tidak ditentukan gugatan materilnya, dan perkara yang diajukan tidak harus perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Gugatan sederhana para pihak diharuskan satu domisili dan pihak penggugat dan juga pihak tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali ada kepentingan sama, sedangkan pada hukum acara perdata para pihak tidak harus satu domisili, dan penggugat dan tergugat boleh lebih dari satu. Pada gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, intervensi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, kesimpulan serta upaya hukum yang dapat diajukan hanya keberatan, sedangkan pada hukum acara perdata biasa dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan, untuk upaya hukumnya dapat berupa banding, .verzet, kasasi, dan. Peninjauan kembali serta denden verzet. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan sederhana

atau small claim court. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut: Syarat pertama terdapat pada Pasal 4 ayat (1) yang mana dalam gugatan sederhana ditentukan jumlah para pihaknya baik itu pihak tergugat maupun tergugat tidak boleh berjumlah lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Syarat kedua terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) yang mana tempat tinggal tergugat haruslah diketahui, apabila tidak diketahui maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Kemudian selanjutnya terdapat pada Pasal 4 ayat (3) yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak baik itu penggugat maupun tergugat haruslah berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama agar dapat mengajukan gugatan sederhana, dan yang terakhir pada Pasal 4 ayat (4) yang mana para pihak baik penggugat dan tergugat wajib untuk menghadiri langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Melalui Perma No. 2 Tahun 2015, penyelesaian perkara gugatan sederhana dapat mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya dalam penyelesaian perkara haruslah tidak memakan waktu lama. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran No. 1 tahun 1992 memberikan batasan waktu dalam penyelesaian perkara maksimal (6) bulan terhitung sejak perkara tersebut didaftarkan dikepaniteraan. Namun dalam hal ini terdapat pengecualian terhadap perkara yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang mana penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan batas waktu maksimal 6 bulan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015, penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari terhitung sejak dimulainya sidang pertama. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana ada beberapa tahapan pemeriksaan dalam acara perdata biasa yang dihilangkan seperti, tidak dapat diajukan provisi, ekspesi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Dengan demikian penyelesaian gugatan sederhana ini dapat mewujudkan asas cepat dalam asas trilogi peradilan. Dapat diketahui dalam penyelesaian perkara yang didasarkan asas cepat ini haruslah memperhatikan aturan hukum yang ada, agar

tidak terlepas dari koridornya.<sup>17</sup> Selanjutnya adalah Asas sederhana yaitu dalam peradilan hendaknya secara jelas tidak berbelit-belit dalam proses beracaranya. Makin sedikit formalitas-formalitas yang diwajibkan dalam berperkara di persidangan, makin baik. Jika terlalu banyak formalitas maka akan sulit dipahami, dan kemudian akan menimbulkan berbagai macam penafsiran yang tentunya akan berdampak pada kurang menjaminnya suatu kepastian hukum dan menyebabkan ketakutan oleh para pihak yang bersengketa untuk beracara di muka pengadilan.<sup>18</sup> Adapun asas sederhana ini dapat terwujud dalam penyelesaian gugatan sederhana yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA No. 5 Tahun 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa dalam penyelesaian gugatan sederhana ini, gugatan perdata yang diajukan diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana yang mana nilai gugatan materilnya paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Biaya ringan yaitu dalam peradilan untuk mencapai suatu keadilan tentunya tidak dibebankan dengan biaya yang sangat banyak. Hal ini dapat terwujud dalam gugatan sederhana yang tidak mewajibkan para pihak hadir didampingi oleh kuasa hukum sehingga para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membayar biaya jasa kuasa hukum tersebut. Mengenai hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (4) PERMA No 5 Tahun 2015 yang mana berisikan mengenai kewajiban para pihak untuk menghadiri persidangan dengan atau tanpa kuasa hukumnya, sehingga nantinya untuk mendapatkan suatu keadilan tidak terhambat oleh biaya. Dengan terwujudnya asas trilogi peradilan melalui Perma No. 2 Tahun 2015 ini, dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat berupa hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu terhindar dari proses berperkara di pengadilan yang dapat menghabiskan waktu yang cukup lama hingga memiliki kekuatan hukum tetap

sehinggamasayarakat yang berperkara di Pengadilan harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal pula untuk dapat merasakan suatu keadilan hukum.<sup>19</sup>

Ada persoalan yang selama ini luput dari perhatian, yakni masalah perubahan Undang-Undang. Hal itu perlu dicermati, karena perhatian selama ini hanya di arahkan pada pembentukan Undang-Undang, sedangkan perhatian pada perubahan Undang-Undang sangat kurang. Padahal, perhatian terhadap pembentukan Undang-Undang sesungguhnya harus sama dengan perhatian terhadap perubahan Undang-Undang itu sendiri.

Salah satu sifat hukum menurut Paul Scholen<sup>20</sup> yaitu sistemnya yang terbuka, yang melihat kebelakang kepada perundang-undangan yang ada, tapi juga memandang kedepan dengan memikirkan konsekwensi-konsekwensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Keterbukaan system hukum berhubungan dengan dua hal.

Pertama, konsep tersebut merupakan reaksi terhadap pendapat, yang menganggap bahwa hukum itu sebagai suatu kesatuan yang tertutup secara logis. Hukum hanya materi yang ada dengan bentuk formalnya. Dengan demikian bentuk yuridis dipisahkan dari kaidah kaidah hukum material. Latar belakang pemikiran demikian diilhami oleh humanisme dengan ide-idenya yang mengagungkan kedaulatan raja. Akibatnya muncul keadaan seperti digambarkan oleh Hart<sup>21</sup> bahwa hukum hanya di pandang sebagai perintah dari mereka yang berkuasa, isi hukum merupakan dunia yang tidak dapat dicampuri dan tidak ada hubungan dengan moral, gejala social, latar belakang sejarah dan yang terpenting bahwa hukum hanyalah "tut wuri" (worth pursuing).

Kedua, masalah keterbukaan system hukum ini juga berhubung dengan soal kekosongan

<sup>17</sup> A. Mukti Arto, 2001, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia), Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, h. 65.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, h.36.

<sup>19</sup> Rr. Susana Andi Meyrina, 2017, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan", Jurnal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Voi.8, No.1, Juli 2017, h. 29-31.

<sup>20</sup> Shoulten Paul, dalam Satjipo Rahardjo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogjakarta, 1986, hlm 129

<sup>21</sup> Lihat W. Friedmann, Legal Theory, Stevens & Sons Limited Ford Edition, London 1960, hlm. 209-210. Thoga H. Hutagalung, Hukum dan Keadilan dalam Pemahaman Filsafat Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,(Disertasi), UNPAD, hlm. 20

dalam hukum. Scholten berpendapat, bahwa konsep kekosongan dapat dilihat dalam dua dimensi yaitu:

1. Kekosongan dalam hukum yaitu yang terjadi manakalah hakim mengatakan bahwa menjumpai suatu kekosongan, karena ia tidak tahu bagaimana ia harus memutuskan.
2. Kekosongan dalam perundang-undangan, yaitu yang terjadi manakalah dengan konstruksi dan penalaran analogi pun masalahnya tidak terpecahkan, sehingga hakim harus mengisi kekosongan itu seperti ia berada pada kedudukan pembuat Undang-Undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuat Undang-Undang itu akan memberikan keputusannya dalam menghadapi kasus seperti itu.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kebijakan peradilan sebagaimana disebutkan, khususnya PERMA Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, lahir tidak melalui proses peradilan, bahkan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan peradilan itu sendiri.

Sejalan dengan pandangan Mahkamah Agung yang berusaha untuk mendorong badan legislatif membuat atau mengamandemen KUHPer sebagaimana isi PERMA, sampai sekarang harapan itu belum terwujud. Diakui bahwa MA yang biasa bergelut dalam dunia hukum terus-menerus membawanya pada posisi yang sangat sensitif dalam mengikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan, bahkan dalam hal tertentu lebih maju dari lembaga legislatif.

PERMA Nomor 02 Tahun 2015, pada satu sisi dinilai sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang. Karena tidak pernah terjadi perubahan fungsi dan kewenangan lembaga negara, juga tidak pernah didelegasikan secara konstitusi, maka dari sudut yang lain (kewenangan) dapat dinilai berlebihan. Dikhawatirkan bila terjadi konflik kepentingan, akhirnya akan diperhadapkan pada pilihan sumber hukum yang lebih kuat dan PERMA berada pada posisi lemah karena secara konstitusi KUHPer lebih kuat. Tetapi berbicara pilihan hukum, belum tentu PERMA berposisi seperti itu.

### **B. Saran**

1. Sekalipun PERMA menjadi pilihan, tetapi menurut penulis lebih tepat apabila tidak menyebut-nyebut PERMA tersebut di dalam putusan. Anggap saja nilai keadilan itu temuan hakim sendiri atau sumber hukum tidak tertulis sebagai dasar hukum pertimbangannya.
2. Yang dimaksud disini, semangat menjalankan isi/jiwa PERMA itu sendiri (keadilan) adalah hal yang paling penting. Langkah ini dapat mengecilkan risiko yang mempertentangkan kedudukan masing-masing peraturan tersebut.
3. Dengan kata lain, apabila PERMA tersebut disebutkan sebagai dasar hukum pertimbangan putusan, dikhawatirkan akan diuji dengan sumber hukum yang lebih tinggi yang dapat berakibat putusan-putusan yang mendasarinya berada pada kedudukan yang lemah. Harus diperhatikan bahwa PERMA tersebut bersifat umum layaknya undang-undang karena (menuntut) mengikat semua jajaran peradilan di bawahnya atau paling tidak daya efektifnya begitu kuat karena akan dilaksanakan oleh pengadilan yang secara teknis dibawah pengawasan dan pembinaan MA, meskipun demikian PERMA bukanlah undang-undang dan tidak dapat disejajarkan dengan undang-undang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiharjo Miram, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Depdiknas, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Gulo W, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiahsarana, Jakarta
- Henry P. Panggabean, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari*, Sinar Harapan, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Desember 2012, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pre (konpress), cetakan ketiga
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2017

- Koesoemahatmadja R.D.H, 1979, **Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Liang Gie The, 1993, **Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara RI**, Jilid I Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Lutfi Effendi, 2004, **Pokok-pokok Hukum Administrasi**, Bayumedia Publishing, Malang
- Manulung, 1962, **Dasar-Dasar Manajemen**, BAPPIT, Medan.
- Marojahan Panjaitan, 2017, **Pembentukan dan Perubahan Undang-undang Berdasarkan Teori, Praktek, Dan UUD 1945**, Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama Juli 2017
- Maria Farida Indrati S, 2007, **Ilmu Perundang-undangan, Jenis, fungsi dan materi muatan**, (dikembangkan dari perkuliahan Prof. D.R. Hamid S Attamimi, SH.), Kanisius, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cet.3, UI Press, Jakarta
- Subekti, 1984, **Pembinaan Hukum Perdata Nasional oleh Yurisprudensi Indonesia**, dalam sumbangsih untuk Djokosoetono, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

**Internet.**

- Antara – Sel, 3 Des 2013 *sebagaimana di kutip yahoo.com*
- Harifin A Tumpa, **MA Terbitkan PERMA batasan Tipiring**; [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), diakses pada tanggal 28 Februari 2012 jam 21.05 WIB, dengan judul **“Kasus Tipiring Diselesaikan di Luar Sidang”**
- <http://swamandiri.wordpress.com>, tanggal 21 Oktober 2008, **Kedudukan Peraturan BPK dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,(Suatu Pendekatan Yuridis Formal)**,
- <http://tipshukum.wordpress.com> oleh **Isnuharjo**, Materi kuliah Pengetahuan Dasar Hukum Perdata ‘Lengkap’ (1), **26 Agustus 2012**, dan juga dimuat dalam [ibelboyz.files.wordpress.com/2011/07/bab1-phpdt.doc.](http://ibelboyz.files.wordpress.com/2011/07/bab1-phpdt.doc), diakses tanggal **27 Oktober 2014 jam 14.30 WIB.**
- <http://www.antaraneews.com>, diakses pada tanggal 20 November 2009 , **“Tiga Butir Kakao Membawa Minah ke Pengadilan”**